

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep *trading* pada dasarnya hanya merupakan kegiatan jual-beli semata, namun pada tingkatan *trading* ini, bagaimana memanfaatkan kondisi pasar baik itu ketika harga naik ataupun turun untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan rentan waktu yang relatif, begitupun yang terjadi pada *trading cryptocurrency*, bagaimana melakukan jual-beli dengan memanfaatkan harga naik-turun harga untuk mendapatkan keuntungan besar, modal yang sedikit dalam rentan waktu yang cepat, namun yang menjadi permasalahan, setiap penentuan menentukan naik-turun harga tersebut sangatlah subjektif apapun teknik dan analisis yang digunakan, pergerakan atas naik turunnya harga *cryptocurrency* tidak didasari pada hal-hal yang pasti, hanya mendasar pada sedikit-banyaknya *supply* akibat kegiatan jual-beli pada *cryptocurrency* sendiri.
2. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang asing, bahwa hukum dari *trading cryptocurrency* sendiri adalah haram untuk dilakukan, hal ini didasari karena *trading cryptocurrency* sendiri tidak memiliki kesesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam transaksi jual-beli mata uang dalam fatwa tersebut berupa non-spekulatif, hanya untuk kebutuhan transaksional semata, transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan jika

tidak sesuai maka yang diberlakukan adalah nilai tukar pada saat transaksi tersebut dilakukan, selain hal itu ketidak jelasan *underlying asset* dan beberapa risiko yang hadir dalam *trading* tersebut menjadi pertimbangan juga atas pengharaman dari *trading cryptocurrency*

3. Segala bentuk perdagangan mata uang yang berkaitan dengan mata uang digital (*cryptocurrency*) ini terindikasi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) baik itu pada unsur *cryptocurrency* sendiri, *ghisy* (tipu muslihat) dalam hal ini sangat rentan adanya manipulatif harga pada pergerakan nilai *cryptocurrency*, serta *maytsir* (perjudian) di dalamnya terutama pada proses *trading* tersebut, sehingga berdasar pada perspektif *saddu dzari'ah* maka transaksi seperti ini menjadi haram dari objek transaksinya, pengharaman berdasarkan *saddu dzari'ah* ini didasari atas penggolongan *saddu dzari'ah* pada aspek segi jenis akibat yang ditimbulkan serta segi dominasi mafsadat atau maslahatnya, melihat unsur *mafsadat* yang dihasilkan dari *trading cryptocurrency* lebih besar daripada unsur *maslahatnya*, maka melalui perspektif *saddu dzari'ah* baik itu yang terjadi dalam proses dan mekanisme dari *trading, cryptocurrency* yang jadi objeknya adalah haram untuk dilakukan.

## **1.2 Limitasi penelitian**

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari data yang lebih eksplisit terhadap mata uang digital (*cryptocurrency*) sendiri berupa data perdagangan berapa banyak terjadi jual-beli dalam setiap harinya, berapa perputaran supply mata

uang digital setiap hari, kepemilikan dan jumlah yang beredar dalam pasar *cryptocurrency*, berapa nilai kurs antara harga mata uang digital dan mata uang riil yang tidak dapat terekapitulasi secara keseluruhan dalam penelitian, berbagai metode-metode (analisis teknikal-fundamental) yang tidak termuat secara keseluruhan dalam penelitian ini, dan data-data lainnya yang tidak didapatkan terkait tinjauan hukum perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) berdasarkan fatwa. Dan juga pada sesi wawancara, minimnya informan yang betul-betul menguasai dan paham terkait perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) dan mata uang digitalnya sendiri, terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan pertanyaan yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Informan menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan masalah ini, peneliti akhirnya mengulang kembali pertanyaan dan menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut.

### **1.3 Saran**

1. Kepada seluruh masyarakat di Indonesia terutama yang mencari keuntungan melalui perdagangan mata uang digital (*Cryptocurrency*) ini kiranya untuk lebih cermat memilih mana instrument keuangan yang dapat memberikan keuntungan yang nyata dan halal berdasarkan syariat Islam, tidak mencari keuntungan dengan cara yang bersifat spekulatif, hal yang tidak jelas, dan mengundi-undi nasib, karena mencari keuntungan dengan jalan seperti ini tidak berkesuksesan sebagaimana hukum Islam, dan apabila dilakukan hanya akan mendapatkan kerugian yang lebih besar dialami kedepannya daripada kemaslahatan yang timbul karenanya.

2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memerhatikan lagi mana instrument keuangan yang layak untuk ditransaksikan oleh masyarakat Indonesia, pemerintah harus lebih melakukan sebuah riset mendalam dengan pertimbangan baik buruk serta asas kemanfaatannya bagi masyarakat Indonesia sendiri, dengan mempertimbangkan hal-hal yang betul-betul bersifat non-spekulatif, memiliki nilai *real*, dan terhindari dari segala bentuk perjudian dan penipuan di dalamnya.
3. Berdasarkan perspektif *saddu dzari'ah* yang mengindikasikan kuat bahwa transaksi dari mata uang krypto (*Cryptocurrency*) itu sendiri tergolong haram dikarenakan faktor mudharat yang berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, dalam hal ini pihak Majelis Ulama Indonesia perlu melakukan meregulasi dan memperkuat terhadap fatwa atas keharaman segala bentuk perdagangan yang berkaitan dengan mata uang digital tersebut.



